

**SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH DI DESA
NGALANG KECAMATAN GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

WIKHO SYADJURI

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
15340056
SUNAN KALIJAGA
DOSEN PEMBIMBING:
YOGYAKARTA
NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Demi terciptanya kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat maka proses sertifikasi tanah pertama kali dilaksanakan dengan cara sistematis dan sporadis. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan kuota pendaftaran tanah secara sistematis sebanyak 27.000 sertifikat melalui Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kegiatan PTSL tersebut akan menyasar pada 50 Desa yang tersebar di 12 Kecamatan. Namun pada kenyataannya Desa Ngalang tidak menjadi salah satu desa yang menerima kuota Program PTSL tersebut. Berdasarkan data di atas menimbulkan pertanyaan mengapa masyarakat Desa Ngalang belum memiliki Sertifikat Hak Milik atas Tanah serta apa dampak yang ditimbulkan akibat dari tidak adanya sertifikat hak milik atas tanah terhadap masyarakat Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empirik. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang mendalam disertai dengan kelengkapan dokumentasi dan dilengkapi dengan sumber – sumber hukum materil.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 70 persen masyarakat Desa Ngalang belum memiliki sertifikat hak atas tanah, dikarenakan Desa Ngalang tidak mengajukan permohonan untuk mendapatkan Program PTSL kepada BPN, karena adanya Proyek pembangunan jalan dan pembangunan Jembatan Nguwot berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 yang menyebabkan tidak adanya program pendaftaran tanah secara sistematis di Desa Ngalang. Kemudian, untuk kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik, sekitar 50 persen masyarakat masih tidak tahu bagaimana cara mendaftarkan tanahnya dan beranggapan mendaftarkan tanah itu mahal. Adapun dampak dari masyarakat yang belum memiliki sertifikat adalah memiliki kepastian hukum yang tidak sempurna sebagai alat bukti hak atas tanah.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Kata Kunci: sertifikasi hak atas tanah, sertifikat tanah, administrasi pertanahan



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Wikho Syadjuri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wikho Syadjuri
NIM : 15340056
Judul : "Sertifikasi Hak Atas Tanah Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2020

7 Jumadil Awal 1441

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
NUBAINAN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.
NIP. 197510102005012705



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-299/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul :SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH DI DESA NGALANG
KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN
GUNUNGGIDUL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIKHO SYADURI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340056
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Januari 2020
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatmahan, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Isyanduro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Januari 2020



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Dekan

Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wikho Syadjuri
NIM : 15340056
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Sertifikasi Hak Atas Tanah di Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun. Demikian surat pernyataan keaslian dan bebas plagiarisme ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Januari 2020



menyatakan,

Wikho Syadjuri
NIM. 15340056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

OJO GUMUNAN,

OJO KAGETAN,

OJO DUMEH,

YO SANTAI AE.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Bpk. Syamsul Khoiri dan Ibu. Dasfitra willia.

Secara Khusus Untuk Nenek Darsimah “one”

Untuk Adik – adik Noni Nakita dan Imam Wibawa

Untuk Bude (kakak Ibu) Wen.

Untuk sepupu (anak dari kakak Ibu) Bobi Alamsyah, Bunga dan Atrio.

Untuk mereka yang selalu berpihak kepada kebenaran.

Untuk mereka yang selalu hidup dan bersenyawawa di bawah atap -atap warung kopi:

Blandongan, Kopi Paste, Joglo Kopi, Mato Kopi dan Basabasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang terakhir, untuk kampus UIN Sunan Kalijaga beserta orang – orang beriman di dalamnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم

Alhamdulillah, ungkapan syukur penyusun sampaikan kepada Allah Swt., Tuhan seru seluruh alam dan juga kepada utusannya yang telah memberi bukti betapa indahnya ilmu dan akhlak yang mulia, yaitu Rasulullah Saw.. Nikmatnya perjuangan dalam meraih ilmu, *Insyallah* telah penyusun lalui selama beberapa tahun ke belakang. Sehingga, sampailah puncak dari penantian panjang tersebut melalui lahirnya sebuah hasil karya penelitian berupa tulisan yang dibingkai dalam bentuk skripsi yang berjudul, ***Sertifikasi Hak Atas Tanah Di Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul***. Hasil karya penelitian ini tentunya tidak lahir oleh karena perjuangan penyusun semata. Banyak pihak yang sudah turut serta membantu penyusun dalam melahirkan karya ini. Ungkapan terima kasih tentunya hendak penyusun sampaikan kepada mereka-mereka yang telah berjasa atas itu, antara lain kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yakni Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, yakni Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, selaku Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang dengan ikhlas juga semangat dalam membagikan ilmunya kepada kami semua selama ini, sehingga harapannya kami dapat pula membagikan manfaat dan ilmu tersebut kepada orang lain.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga karena telah menjalankan tugas serta kewajibannya secara baik dan semoga akan lebih bersikap ramah ke depannya.

7. Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yang telah memberi izin dengan mudah saya untuk melakukan penelitian.
8. Kantor Desa Ngalang yang telah memberi izin dengan mudah untuk saya melakukan penelitian.
9. Kepada seluruh warga Desa Ngalang yang telah mengorbankan waktu untuk saya repotkan demi keperluan penelitian skripsi ini.
10. Keluarga yang sangat saya cintai, secara khusus untuk kedua orang tua saya, Syamsul Khoiri dan Dasfitra Willia yang tidak pernah lelah mengayomi dalam suka maupun duka. Untuk adik saya: Noni Nakita dan Imam Wibawa.
11. Nenek tercinta, Darsimah “One”.
12. Sepupu yang tersayang, Bude Wen dan anak – anaknya: Bobi Alamsyah, Bunga, dan Atrio, semoga kita terus bersama dalam menjaga keluarga “One”.
13. Warga Dusun Kenteng sebagai tempat KKN pada awalnya yang kemudian menjadi keluarga kedua di Yogyakarta, insya Allah saya akan terus hadir untuk berjuang bersama kalian.
14. Teman-teman seperjuangan di Ilmu Hukum angkatan 2015, terima kasih atas perjumpaan dan perkenalannya. Semoga selalu terkenang dan menjadi preseden yang baik juga indah ke depan.

15. Warung Kopi: Blandongan dan Kopi Paste. Terima kasih telah memberikan aku ruang untuk hidup dan berkembang selama di Yogyakarta.
16. Kalian semua yang telah berjasa selama ini dan tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua, **TERIMA KASIH!**

Harapannya tentu saja agar hasil jerih payah saya ini dapat menghadirkan sebuah manfaat kepada mereka yang membacanya dan semoga menjadikan itu pula sebagai amal jariyah bagi diri saya, *Insyallah*.

Yogyakarta, 16

Januari 2020



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wikho Svadijuri
NIM. 15340056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK... ..	II
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	IV
MOTTO.....	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI	XII
DAFTAR TABEL	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	15
1. Teori Administrasi Pertanahan	15
2. Kepastian Hukum	17
3. Kesadaran Hukum	19
4. Sistem Publikasi	22

F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis penelitian	24
2. Sifat penelitian.....	25
3. Lokasi Penelitian	25
4. Sumber Data	26
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG	
KESADARAN HUKUM DAN	
ADMINISTRASI PERTAHANAN..	35
A. Teori Kesadaran Hukum.....	35
1. Pengertian Kesadaran Hukum ...	35
2. Indikator Kesadaran Hukum	43
B. Administrasi Pertanahan.....	48
1. Pengertian Administrasi	
Pertanahan.....	48
2. Administrasi Pertanahan menurut	
UUPA.....	50
3. Pendaftaran Tanah.....	64
BAB III GAMBARAN UMUM DESA NGALANG	
DAN BADAN PERTAHANAN	
NASIONAL GUNUNG KIDUNG.....	89
A. Kondisi Wilayah Desa Ngalang	89
1. Keadaan Geografis.....	89
2. Keadaan penduduk.....	91

3. Ekonomi dan mata pencaharian Penduduk	92
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul	95
1. Profil	95
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	96
3. Tata Kerja	98
C. Persyaratan dan Waktu Penyelesaian Pelayanan Pertanahan Kabupaten Gunungkidul	99
1. Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah.....	99
2. Pendaftaran pertama kali.	101
3. Pendaftaran tanah yang telah bersertifikat.....	107
4. Pelayanan Pencatatan dan Informasi Pertanahan.....	113
BAB IV ANALISIS SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH DAN DAMPAK TERHADAP SOSIO-EKONOMI, KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT DESA NGALANGAN	115

A. Sertifikasi Hak Atas Tanah Mempengaruhi Sosio-Ekonomi, Kepastian dan Perlindungan Hukum Masyarakat.	115
B. Dampak yang ditimbulkan akibat tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah terhadap masyarakat Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul.....	135
BAB V PENUTUP	140
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemanfaatan Jenis Lahan Penduduk Desa Ngalang.....	66
Tabel 2. Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Ngalang Tahun 2017.....	94



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara lahiriah, tanah merupakan elemen terpenting untuk keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, bagaimana tanah itu dikuasai oleh manusia baik sebagai individu maupun kelompok, bagaimana Negara mengatur dan mengelola penguasaan atas tanah dan bagaimana penguasaan tersebut di jamin oleh hukum, menjadi isu yang sangat penting dalam sejarah peradaban umat manusia.¹ Indonesia merupakan Negara agraris dan sebagian besar masyarakatnya hingga saat ini masih bergantung hidup pada tanah. Bagaimanapun, tanah sebagai objek utama yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan kehidupan agraria, baik yang berbentuk pengadaan lahan pertanian maupun perkebunan. Tanah juga menjadi landasan tolak ukur kesejahteraan dan kemapanan bagi masyarakat yang berdomisili di pedesaan. Dalam lingkup perkotaan tanah memiliki peranan utama sebagai lahan perkantoran dan pemukiman. Oleh karena itu, tanah tidak bisa lepas dari kehidupan

¹ Arie S. Hutagalung, dkk., *Hukum Pertanahan Di Belanda dan Indonesia*, cet. Ke-1 (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. vi.

manusia, tanah menjadi kebutuhan pokok yang mendasar dan menjadi tempat bagi manusia menjalani kehidupannya serta memperoleh sumber untuk melanjutkan hidupnya.²

Pada tanggal 24 September 1960 lahirlah sebuah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).³ Lahirnya UUPA adalah sebuah amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴

Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan *capital asset* tanah merupakan

² Mariot P. Siahaan, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 1.

³ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, cet. Ke-10 (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 1.

⁴ Indra Nolind, *UUD RI 1945 & Amandemen* (Bandung: Pustaka Tanah Air, 2011), hlm. 4

faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.⁵

Secara singkat, kebutuhan akan tanah tidak mengenal kota atau desa, dimana pun tanah akan dibutuhkan untuk melanjutkan kehidupan umat manusia. Secara fungsi, baik *asset social* maupun *asset capital* memiliki kebutuhan yang berbeda antara tanah di kota dan desa. Secara umum, pengelolaan tanah yang ada di desa masih merupakan pengelolaan untuk pertanian, perkebunan dan peternakan. Sesuai semangat tanah untuk kemakmuran rakyat maka, masyarakat sebagai penggarap tanah harus memiliki hak penuh untuk dapat mengolah tanahnya, bukan sebagai buruh tani. Untuk memenuhi kebutuhan hak atas tanah tersebut, UUPA Pasal 4 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh masyarakat, baik sendiri maupun bersama dan memberikan wewenang penuh untuk mempergunakan tanah dengan tujuan kemakmuran masyarakat Indonesia. Adapun hak atas tanah yang harus dimiliki masyarakat untuk dapat mengelola tanahnya tanpa ada penindasaan dan perampasan

⁵ Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, cet. Ke-1, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm.1.

adalah hak milik yang tertuang di Pasal 16 ayat (1) UUPA.

Kekuatan hak milik atas tanah tersebut dapat di buktikan dengan adanya surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yang mana masyarakat yang memiliki surat tersebut akan dapat menguasai tanah dan mengelola tanah tanpa tekanan oleh pihak mana pun.⁶ Pernyataan ini kemudian juga dikemukakan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1):

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Secara singkat, pentingnya memiliki sertifikat hak atas tanah merupakan bagian dari terlaksananya amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Memiliki sertifikat hak atas tanah juga dapat menghindarkan konflik pertanahan.

Desa Ngalang adalah salah satu desa yang berada di daerah Kecamatan Gedangari, Kabupaten

⁶ Pasal 19 ayat (1) UUPA

Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. mayoritas penduduk di Desa Ngalang memiliki pekerjaan yaitu petani dan tidak bekerja.⁷ Hingga saat ini, sektor pertanian merupakan mata pencaharian yang paling dominan dalam menentukan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Ngalang, walaupun Desa Ngalang tidak sama seperti daerah lain yang memiliki tanah yang subur. Desa Ngalang dengan ketinggian tanah di rata-rata 100 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 7,8 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 85 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Februari tiap tahunnya. Suhu udara berkisar antara 27⁰C sampai dengan 34⁰C.⁸ Dengan demikian Desa Ngalang bisa disebut sebagai sektor pertanian tadah hujan, yang artinya dapat melakukan kegiatan pertanian saat musim penghujan untuk sawah dan musim kemarau untuk tanaman, seperti jagung dan kacang. Disamping sektor pertanian masih dapat dikembangkan sektor perkebunan, kehutanan, peternakan dan lain sebagainya.

⁷ <https://ngalang-gedangsari.desa.id/first/statistik/pekerjaan> diakses pada pukul 15:50 tanggal 04 April 2019

⁸ <https://desangalang.wordpress.com/about/> diakses pada pukul 16:01 tanggal 04 April 2019

Kondisi kepemilikan atas tanah di Desa Ngalang hingga saat ini masih sangat minim, dalam arti, untuk keperluan baik dibidang pertanian, tempat tinggal, perkebunan, dan perternakan rata-rata masih diatas tanah yang belum memiliki sertifikat yang dapat menjamin kepemilikan hak atas tanah tersebut.

“masih banyak warga di Desa ngalang yang belum memiliki SHM, khusus nya di Dusun Kenteng. Malah disini memang jarang terjadi konflik pertanahan, tetapi keperluan adanya SHM kan sangat penting bagi masyarakat walaupun tidak pernah ada konflik yang nyata dilapangan, mungkin untuk keperluan jaminan.”⁹

Berdasarkan Informasi yang penyusun dapatkan melalui wawancara tentang kondisi Hak Atas tanah di Desa Ngalang.

Kesibukan masyarakat dalam bertani membuat banyak masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk dapat mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara

⁹ Wawancara dengan Pak bowo, Kepala Dukuh Dusun Kenteng, Ngalang, Gedangsari, Yogyakarta, tanggal 20 Maret 2019

mendaftarkan tanahnya. “kendala terbesar kami ketika mendaftarkan tanah adalah biaya.”¹⁰ Banyak juga tanggapan masyarakat ketika mendaftarkan tanah akan terkena biaya ratusan hingga jutaan rupiah. Sesuai dengan tradisi masyarakat pedesaan, jika satu isu muncul maka isu tersebut akan cepat tersebar.¹¹ Dengan demikian, jika ada satu orang yang pernah mencoba mendaftarkan tanah lalu terkena biaya mahal, maka masyarakat yang lainnya tidak akan mencoba mendaftarkan tanahnya. Masalah seperti ini terus bergulir hingga akhirnya banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak milik atas tanahnya.

Kondisi seperti ini hendaknya pemerintah dengan cepat dapat melihat kejadian yang ada di masyarakat. Upaya integrasi antara pemerintah dan masyarakat seharusnya tercipta, yang mana ada upaya pemerintah mungkin mensosialisasikan program pendaftaran bersama dan masyarakat harus dapat melihat betapa pentingnya memiliki sertifikat hak milik.

¹⁰ Wawancara dengan ibu Endang, Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Dusun Kenteng, Ngalang, Gedangsari, Yogyakarta, tanggal 19 Maret 2019

¹¹ Wawancara bapak sujadi, warga sepuh RT. 04 Dusun Kenteng, Ngalang, Gedangsari, Yogyakarta, tanggal 20 maret 2019

Dalam UUPA sebagai peraturan tertinggi yang mengatur mengenai keagrariaan dan pertanahan dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 20 ayat (1) telah mengatur dengan sangat jelas mengenai penguasaan hak atas tanah oleh individu, yang mana penguasaan tanah dan pemilikan bukti sah adalah salah satu bukti agar masyarakat dapat mengelola tanah sebagai penunjang baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bernegara.

Melihat kondisi permasalahan yang terjadi dimasyarakat di Desa Ngalang, maka penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan mengapa masih banyak masyarakat di Desa Ngalang belum memiliki sertifikat hak milik. Adapun pentingnya penyusun menulis penelitian ini adalah untuk dapat melihat kondisi apa saja yang dapat penyusun tangkap dari bagaimana respon masyarakat terhadap reforma agraria sejati, dapat melihat juga upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan sebuah gagasan reforma agraria di tingkat daerah. Berangkat dari permasalahan tersebut penyusun hendak melakukan sebuah penelitian dengan judul ***“Sertifikasi Hak atas Tanah di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, antara lain :

1. Mengapa masyarakat Desa Ngalang, Kec. Gedangsari, Kab. Gunungkidul masih banyak yang belum memiliki Sertifikat Hak milik atas tanah?
2. Apa dampak yang ditimbulkan akibat dari tidak adanya sertifikat hak milik atas tanah terhadap masyarakat Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana mengapa masyarakat di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul belum memiliki Sertifikat Hak milik atas tanah.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana dampak terhadap masyarakat Desa Ngalang yang tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan hukum agraria.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat, perangkat desa, pejabat pembuat akta tanah dan pemerintah untuk memperhatikan masyarakat yang belum memiliki sertifikat Hak milik atas tanah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran berbagai kepenyusunan, penyusun belum menemukan tulisan yang membahas secara mendalam terkait permasalahan mengapa masih banyak masyarakat yang belum mensertifikatkan tanahnya di Desa Ngalang, Kec. Gedangsari, Kab. Gunungkidul baik itu tulisan yuridis maupun sosiologis. Oleh karena itu, untuk menjamin keaslian dalam penelitian ini penyusun akan memaparkan beberapa hasil tulisan terdahulu yang masih berkaitan. Selain menjadi sumber rujukan,

tulisan-tulisan tersebut juga berfungsi sebagai pembanding agar memperlihatkan perbedaan dalam karya yang hendak disusun. Meskipun sejauh pengamatan penyusun sampai saat ini belum menemukan karya ilmiah yang serupa fokus pembahasannya pada kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya.

Karya *pertama* yang perlu ditinjau adalah skripsi milik Jalu Akbar Kusuma dengan judul “*Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Studi Kasus di Kampung Pulo, Bekasi Selatan)*.”¹² Penelitian tersebut menitikberatkan penelitiannya membahas bagaimana melihat kesadaran masyarakat dengan mengambil objek penelitian di daerah Bekasi Selatan terhadap pendaftaran tanah. Penyusun melihat kurangnya pengetahuan masyarakat di daerah Bekasi Selatan dibidang pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah yang sedemikian rumit membuat banyak masyarakat di daerah Kampung Pulo mengurungkan niat untuk mendaftarkan tanah.

¹² Jalu Akbar Kusuma, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Studi Kasus di Kampung Pulo, Bekasi Selatan),” *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, (2018)

Karya *kedua* yang perlu dilihat adalah penelitian karya Fitaya Khotijah dengan judul “*Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.*”¹³ Dalam penelitian ini penyusun memberikan gambaran bagaimana kondisi masyarakat di Desa Pekuncen dalam kesadaran untuk mendaftarkan tanahnya. Sebenarnya penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat di Desa Pekuncen sudah banyak yang sadar akan pentingnya mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan, akan tetapi kendalanya adalah estimasi jarak yang cukup jauh dari desa ke Kantor Pertanahan setempat. Penyusun juga menunjukkan tidak adanya sosialisasi dan pembuatan sertifikat tanah secara massal dari Kantor Pertanahan kepada masyarakat setempat.

Karya ketiga yang perlu diperhatikan adalah hasil penelitian karya Ananda Eka Putri dengan judul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Bidang Pendaftaran Tanah di Sulawesi Selatan.*”¹⁴ Dalam penelitiannya

¹³ Fitiya Khotijah, “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal,” *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, (2015)

¹⁴ Ananda Eka Putri, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Bidang Pendaftaran

penyusun menjelaskan bahwa kondisi masyarakat di Sulawesi Selatan sudah memiliki kesadaran dan pengetahuan hukum yang tinggi akan pentingnya mendaftarkan tanahnya. Penyusun menemukan kendala yang cukup unik kenapa masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan yaitu masyarakat di Kabupaten Pangkep masih banyak yang mengikuti kultur budaya orang-orang dulu, bahwa dengan merasa aman saja mereka dapat memiliki dan menguasai tanah tersebut, selain itu tipe masyarakat setempat yang keras kepala dan sulit diatur juga menjadi salah satu faktor penghambat lajunya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat untuk mendaftarkan tanah.

Karya keempat adalah sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Semarang dengan judul "*Sosialisasi Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Berdasar PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.*"¹⁵ Berdasarkan

Tanah di Sulawesi Selatan," *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, (2013)

¹⁵ Rofi Wahanisa, dkk., "Sosialisasi Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Berdasar PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa

hasil evaluasi, pengamatan dan tanggapan langsung dari peserta pelatihan, kegiatan pengabdian ini cukup berhasil mengingat adanya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti penguasaan hak atas tanah Partisipasi dan responsi peserta juga sangat baik, terlihat dari banyaknya tanggapan dan pertanyaan yang diajukan, termasuk dilihat dari jumlah banyaknya jumlah peserta, keaktifan, dan diskusi.

Secara singkat, setelah mencermati dengan seksama empat karya penelitian ilmiah diatas, bahwa masalah yang akan penyusun teliti memiliki perbedaan yang cukup agar tidak terjadi kesamaan dalam penyusunan ilmiah. *Pertama*, adanya perbedaan dari objek penelitian, dan yang *kedua* penelitian diatas lebih menitikberatkan pada kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah. Sedangkan penyusun akan hanya melihat mengapa masyarakat belum memiliki sertifikat dan kesertaan pemerintah dalam membantu mensertifikasikan tanah masyarakat di Desa Ngalang.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Administrasi Pertanahan

Menurut Leonard B. White, administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.¹⁶ Menurut pendapat A. Dunsire administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.¹⁷

Administrasi Pertanahan adalah suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang Pertanahan dengan menggerakkan sumberdaya untuk mencapai tujuan

¹⁶ Kencana Syafie. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 22.

¹⁷ Yeremias. Keban. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu*. (Yogyakarta : Gava Media, 2008), hlm. 2.

sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Administrasi pertanahan merupakan suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku. Dengan demikian maka administrasi pertanahan merupakan bagian dari Administrasi Negara.

Tujuan pembangunan di bidang pertanahan adalah menciptakan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan dengan pengelolaan pertanahan dan pengembangan administrasi pertanahan. Untuk dibuatlah Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1979 tentang catur tertib pertanahan.

Pasal 19 UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum menyangkut tanah, maka pemerintah mengadakan pendaftaran tanah, pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, pemetaan, pendaftaran hak-hak atas tanah, peralihan hak-hak tersebut kepada pihak lain, serta tujuan utamanya dari UUPA yaitu pemberian

¹⁸ Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktek*. (Bandung : Mandar Maju, 1997), hlm. 4.

surat tanda bukti hak yang merupakan alat bukti yang kuat.

2. Kepastian Hukum

Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kapastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeiteit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.¹⁹

Sebagai konsekuensi pengakuan Negara terhadap hak atas tanah individu atau masyarakat hukum adat, maka Negara wajib memberi jaminan kepasian hukum terhadap hak atas tanah tersebut. Dengan adanya jaminan tersebut, seseorang akan lebih mudah mempertahankan hak atas tanahnya dari gangguan pihak manapun.²⁰

¹⁹ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Jurnal berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388

²⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, hlm. 238.

Menurut A.P. Parlindungan, untuk mengatasi permasalahan agraria harus berpijak pada satu teori tentang pandangan mengenai *Political Will*, pandangan mengenai permasalahan *Planning Political Will*, pandangan mengenai *Programming*, pandangan mengenai pengawasan, dan pandangan mengenai ketahanan nasional.²¹ Dengan ini diharapkan terwujudnya cita-cita kepastian hukum atas tanah di Indonesia ini.

Penerbitan sertifikat tanah oleh kantor Pertanahan (BPN) adalah perbuatan hukum dalam bidang tata usaha Negara. Penerbitan sertifikat tanah melalui prosedur yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah bersifat konstitutif, yaitu keputusan administrasi Pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum. Akibatnya, Negara menjamin dan melindungi pemilik sertifikat tanah.²² Maka dengan itu pemilik sertifikat hak atas tanah harus diakui kepemilikannya yang tidak dapat habis. Selain juga

²¹ A.P. Parlindungan, "Permohonan Kepastian Hukum Atas Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Yang Berkaitan," *Makalah Seminar Fakultas Hukum USU tanggal 19 Oktober 1996*, hlm. 2.

²² Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Ed.1. Cet.ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 241.

memberikan kepastian hukum terhadap tanah tersebut pemerintah haruslah juga memberikan perlindungan hak atas tanah baik kepemilikan secara individu maupun komunal. Kepastian dan perlindungan yang pasti tersebut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang telah diamankan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

3. Kesadaran Hukum

Dalam kaitannya pada teori kepastian hukum diatas untuk menjamin hukum menjadi hal yang baku dan statis, harus diperlukan sebuah kesadaran hukum oleh setiap individu agar dapat menjalankan kehidupan yang selaras di Negara hukum. Ada pengertian tentang kesadaran hukum menurut ahli, AW. Widjaja mengemukakan bahwa kesadaran hukum itu adalah “Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, keadaan ingat akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa akan dirinya. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak (manusia dan masyarakat) atau segala perundang-undangan,

peraturan dan ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup dalam masyarakat.”²³

Dalam bukunya Soerjono Soekanto menyatakan ada 4 indikator terhadap kesadaran hukum di masyarakat yaitu:²⁴ Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum; Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum; Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum; dan, Pola-pola perikelakuan hukum

Berkaitan dengan indikator diatas, Oetje Salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain:

a) Indikator pertama adalah pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

b) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan

²³ A.W. Widjaja, *kesadaran hukum manusia dan masyarakat pancasila* (Jakarta: CV.Era Swasta, 1984), hlm. 14.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 159.

dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

c) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati.

d) Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.

Dalam pemahaman kesadaran hukum positif masyarakat tidak bisa berdiri sendiri dalam hal

penegakan hukum harus ada peran sosialisasi yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan hingga peraturan itu sampai kepada masyarakat yang paling terbawah sekalipun. Hukum positif bisa saja tidak berjalan semestinya sesuai dengan kesadaran hukum yang ada dimasyarakat, apabila peraturan yang dibuat bertentangan dengan kebiasaan masyarakat yang sudah ada lebih dahulu daripada hukum tertulis tersebut. Makin besar pertentangan antara kebiasaan masyarakat dengan kebijakan yang dibuat, maka akan semakin sulit masyarakat akan sadar hukum.

4. Sistem Publikasi

Dalam pendaftaran tanah dikenal 2 (dua) macam sistem publikasi, yaitu:

a. Sistem Publikasi Positif

apa yang dimaksud dengan sistem publikasi positif adalah apa yang terkandung di dalam buku tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak. Artinya secara konsep pihak ketiga bertindak atas bukti-bukti tersebut di atas, mendapatkan perlindungan yang mutlak dari pemerintah, biar pun di kemudian hari ternyata keterangan yang tercantum di dalamnya tidak

benar. Bagi mereka yang dirugikan akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk lain.²⁵

b. Sistem Publikasi Negatif

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam sistem publikasi negatif, sertifikat yang dikeluarkan merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat, artinya semua keterangan yang terdapat di dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar oleh hakim, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat pembuktian yang lain.²⁶ Dalam sistem publikasi negatif berlaku asas *Nemo Plus Juris* artinya orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak melebihi apa yang dia sendiri punyai.²⁷

F. Metode Penelitian

Menurut Morris L. Cohen, penelitian hukum adalah sebuah proses menemukan hukum yang

²⁵ Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 97.

²⁶ Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, (Jakarta: Karunika-Universitas Terbuka, 1988), hlm. 97.

²⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, hlm. 238.

mengatur aktivitas pergaulan manusia, yang melibatkan aturan yang diberlakukan oleh Negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis aturan.²⁸ Penelitian hukum juga tidak terlepas dari penyusunan yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan ini penyusun menggunakan metode penelitian hukum empirik. Sumber data penelitian hukum empirik tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini penyusun juga melengkapi dengan penelitian kepustakaan. Fokus utama penelitian ini adalah menggabungkan penelitian empirik dengan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

²⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), hlm. 42.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 54.

tinjauan kepustakaan. Penelitian ini meninjau mengapa masih banyak masyarakat Desa Ngalang belum mendaftarkan tanahnya. Maka jenis penelitian ini adalah *yuridis-empirik*

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³¹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Adapun data tentang Desa Ngalang³² yang memiliki 14 dusun, jumlah RT: 83, jumlah KK: 2925, jumlah jiwa: 8672 dengan rasion laki-laki: 4249 dan perempuan 4423.

³¹ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, cet. Ke-1 (Jakarta: Penerbit Rineck Cipta, 2003), hlm. 3.

³² <https://ngalang-gedangsari.desa.id/first/wilayah> diakses pukul 14:23 tanggal 05 April 2019

Peneliti akan mengambil 2 dusun untuk mewakili kepentingan penelitian ini, yaitu:

- (1) Kenteng memiliki 7 RT, 201 KK, jumlah jiwa 591 dengan laki-laki: 288 dan perempuan 303
- (2) Nglaran memiliki 5 RT, 285 KK, jumlah jiwa 849 dengan laki-laki 421 dan perempuan 428

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu: data primer dan didukung dengan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dilapangan melalui kuisisioner dan wawancara langsung baik dengan responden maupun dengan narasumber. Data sekunder akan diperoleh melalui berbagai buku atau literatur, penyusunan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

a. Data primer

Pengambilan data primer digolongkan secara wilayah yaitu Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Penarikan sampel pada warga Desa Ngalang dilakukan dengan menggunakan teknik *non probability*

sampling. Non probability sampling tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap elemen populasi untuk dijadikan sampel. Jenis *Sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sampling berdasarkan pertimbangan penyusun dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi.³³ Setiap responden yang dipilih dianggap mampu memberikan jawaban akurat terkait masalah yang diteliti serta dapat mewakili warga Desa Ngalang lainnya, berdasarkan kriteria (secara kumulatif) yang ditentukan oleh penyusun untuk dijadikan sampel, adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dianggap tokoh masyarakat oleh warga, ketokohan tersebut dapat dilihat dari kiprah seseorang dalam masyarakat, sehingga masyarakat memilihnya untuk menempati kedudukan penting dalam masyarakat perkampungan tua yang bersifat informal, dalam hal ini adalah kepala organisasi tradisional,

³³ Maria SW Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 23.

kepemudaan, imam Masjid atau Pendeta;

2) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sejarah, perkembangan, serta keadaan Desa Ngalang pada saat ini, khususnya yang berkaitan dengan hak pendaftaran tanah;

3) Belum pernah mendaftarkan tanahnya.

Adapun bahan hukum primer lainnya selain wawancara yaitu ketentuan dan regulasi hukum yang mengatur terkait pertanahan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang melengkapi data primer. Data sekunder disini berupa buku-buku literatur, kamus, karya-karya ilmiah tentang hukum yang sudah diterbitkan dan browsing diinternet. Semua data sekunder yang akan dihadirkan adalah data yang akan berkaitan dengan penelitian ini.

1) Metode Pengumpulan Data

Menurut Rusdi Pohan, Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan beberapa metode yaitu:

a) Studi Pustaka

Sebelum dilakukan penelitian penyusun melakukan survey atau pra penelitian langsung ke Desa Ngalang khususnya Dusun Kenteng, penyusun menggali informasi guna menemukan permasalahan dalam masih minimnya masyarakat memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Setelah ditemukan permasalahan

selanjutnya penyusun mengumpulkan berbagai literatur baik itu berupa buku, Peraturan Perundang-undangan maupun karya Ilmiah para Sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan dari responden dan narasumber.

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan tertentu dengan tanya jawab sambil tatap muka dengan responden maupun narasumber

dengan menggunakan panduan wawancara³⁴. Dilakukan melalui

wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Adapun muatan-muatan yang akan ditanyakan

³⁴ Hadadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

kepada responden, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tanggapan tentang sertifikat tanah?
- 2) Apa pentingnya sertifikat bagi kehidupan?
- 3) Apakah mengetahui bagaimana cara mendaftarkan tanah dengan prosedur yang telah diatur?
- 4) Apa saja kendala yang dialami saat ingin mendaftarkan tanah?
- 5) Apa saja akibat jika tanah tidak didaftarkan?

c) Dokumentasi

Penyusun juga melakukan dokumentasi yaitu dengan cara pengumpulan data-data tertulis

yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul, data tanah adat yang

belum di sertifikatkan, dan data luas/bidang tanah yang ada di Desa Ngalang baik yang sudah terdaftar di BPN maupun yang belum terdaftar.

2) Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data hasil studi lapangan (primer) dan data hasil penelitian pustaka (sekunder) dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahannya secara deskriptif. Analisis penelitian ini akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Logika yang digunakan dalam menganalisis adalah logika induktif yaitu menarik kesimpulan khusus menjadi umum. Data hukum primer akan dijelaskan secara berturut-turut dengan bahasa yang komunikatif, logis, tidak mengandung makna yang susah dimengerti dan dengan bahasa yang efektif atau lebih sederhana. Penyusun akan menyajikan data-data yang sudah dikumpulkan dengan bahasa narasi yang sederhana namun dapat dimengerti oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini penyusun akan menyusun materi-materi skripsi yang termuat

dalam lima bab, dalam setiap bab akan ada sub pembahasan. Hal ini akan mempermudah pembahasan terhadap masalah yang akan dibahas. Penyusun akan berusaha menyusun bab-bab dalam skripsi ini secara sistematis. Adapun rincian pembahasan tersebut, sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan dari karya ilmiah ini yang berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, selanjutnya ada telaah pustaka yang menjadi bahan perbandingan dengan karya ilmiah lainnya agar tidak terjadi plagiasi penuh, kerangka teoritik yang menjadi pisau bedah untuk menelaah masalah yang akan dibahas, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori tentang Administrasi pertanahan, kepastian hukum dan kesadaran hukum untuk menunjang penelitian ini.

Bab ketiga merupakan tinjauan umum tentang kondisi wilayah Desa Ngalang, keadaan sosiologis, Kantor Administrasi BPN Kabupaten Gunungkidul dan hal-hal yang akan berkaitan dengan obyek penelitian.

Bab *keempat* penyusun akan menguraikan hasil dan analisa mengapa masih banyak masyarakat Desa Ngalang belum memiliki sertifikat tanah,

mempaparkan kendala-kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Desa Ngalang kenapa belum mendaftarkan tanahnya.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan dari bab pertama sampai bab keempat. Kesimpulan pada bab ini akan menjawab dari rumusan masalah yang diangkat oleh penyusun. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas tentang sertifikasi Hak atas Tanah di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, maka penyusun menarik kesimpulan:

1. bahwa tidak ditetapkannya Desa Ngalang sebagai Desa penerima Program Pendaftaran Tanah secara sistematis berdasarkan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis dikarenakan Pemerintah Desa Ngalang tidak mengajukan permohonan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kepada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Gunungkidul karena disaat yang bersamaan pula di Desa Ngalang sedang ada Proyek pembangunan jalan alternatif dan pembangunan Jembatan Nguwot berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030.
2. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah dari segi hukum adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum kepada masyarakat yang rentan akan konflik

pertanahan. Dari segi sosial dan ekonomi adalah masyarakat Desa Ngalang masih terhambat untuk dapat mengembangkan usaha mikro dikarenakan jika masyarakat Desa Ngalang mempunyai sertifikat hak milik atas tanah, maka mereka akan mudah untuk mengadaikannya untuk dijadikan modal usaha. Semakin ramainya lalu lintas yang dilalui di wilayah Desa Ngalang seharusnya memiliki nilai tambah terhadap masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penyusun memberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah:

1. Jika tidak ada Pendaftaran tanah secara sistematis, maka masyarakat sebaiknya mendaftarkan tanahnya langsung ke Kantor Pertanahan wilayah Gunungkidul.

2. Dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis, pemerintah juga turut aktif memberikan edukasi dan sosialisasi yang massif kepada masyarakat Desa Ngalang, baik melalui media sosial, ataupun selebaran – selebaran brosur hingga informasi tentang

murahnya pendaftaran tanah itu sampai kepada masyarakat.

3. Masyarakat, pemerintah desa dan Kantor BPN harus meningkatkan pola komunikasi agar informasi – informasi terkait pendaftaran tanah bisa lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

BUKU

Achmad, A., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialproceduce)*, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2009.

Ali, H. Z., *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Arie S., Hutagalung, *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia.*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Asyhyadie, Z., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Biro Hukum dan Humas BPN, *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jakarta: Koperasi Pegawai BPN “Bumi Bhakti”).

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2005.

Chadidjah Dalimunthe, *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*, Medan: FH USU Press, 2000.

Esmi Warassih, *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.

Hadikusuma, H., *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986.

Harsono, B., *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jakarta: Djambatan, 2005.

Hilman, H., *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986.

- Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Aswaja Presindo, 2013.
- I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remadja Rosdakarya, 1993.
- JJ H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Cet. Ke-3 (alih bahasa B. Arief Sidharta), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Lawrence, M. F., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia, 2013.
- Lubis, M. Y., *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad, A. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Nolind, I., *UUD RI 1945 & Amandemen* . Bandung: Pustaka Tanah Air, 2011.
- Presiden, K. S., *Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria*, Jakarta: Kantor Staf Presiden, 2016.

Putra, L. R., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Rubaie, A., *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Malang: Bayu Media Publishing, 2007.

Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan (pelaksanaan hukum pertanahan dalam praktek)*, 2013.

Santoso, U., *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Siahaan, M. P., *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1981.

Soekanto, S., *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Soekanto, S., *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Soerjono, S., *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Soejono dan Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak milik, Hak sewa Guna, dan Hak Guna Bangunan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1995.

- Sudikno, M., *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Sudikno, M., *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sumardjono, M. S., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Penerbit Rineck Cipta, 2003.
- Susanto, O. S., *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Sutedi, A., *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sutedi, A., *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Widjaja, A., *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV. Era Swasta, 1984.

Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Cet Ke 1, Yogyakarta: UII, 2009.

Yunarti, S. S., *Dibalik Proklamasi (BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan)*, Jakarta: Buku Kompas, 2010.

KARYA ILMIAH

Ana Silviana, “*Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah*”, *Jurnal (Pandecta, Universitas Negeri Semarang, 2012) Vol. 7. Nomor 1. Januari.*

Iwan Zainul Fuad, “*Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Peraturan Seri Nawi Resolusi Halal*”, *Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang (2010), hlm. 47.*

Kusuma, Jalu Akbar. “*Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Studi Kasus di Kampung Pulo, Bekasi Selatan)*,” Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. 2018.

Khotijah, Fitiya. *“Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal,”* Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. 2015.

Putri, Ananda Eka. *“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Bidang Pendaftaran Tanah di Sulawesi Selatan,”* Skripsi. Universitas Hasanuddin. Fakultas Hukum. 2013.

Wahanisa, Rofi, dkk., *“Sosialisasi Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Berdasar PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang,”* Jurnal. Universitas Negeri Semarang. Fakultas Hukum.

Wantu, Fence M., *“Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim,”* Jurnal berkala Mimbar Hukum. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Fakultas Hukum. 2007.

A.P. Parlindungan, *“Permohonan Kepastian Hukum Atas Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Yang*

Berkaitan,” Makalah Seminar. Universitas Sumatera Utara. Fakultas Hukum. 1996.

INTERNET

<https://ngalang-gedangsari.desa.id/first/statistik/pekerjaan>

diakses pada pukul 15:50 tanggal 04 April 2019

<https://ngalang-gedangsari.desa.id/first/wilayah> diakses

pukul 14:23 tanggal 05 April 2019

<https://desangalang.wordpress.com/about/> diakses pada

pukul 16:01 tanggal 04 April 2019

<https://pidjar.com/ini-data-seluruh-desa-di-gunungkidul->

[yang-dapat-jatah-program-ptsl-tahun-2019-](https://pidjar.com/ini-data-seluruh-desa-di-gunungkidul-yang-dapat-jatah-program-ptsl-tahun-2019-)

[ini/9169/](https://pidjar.com/ini-data-seluruh-desa-di-gunungkidul-yang-dapat-jatah-program-ptsl-tahun-2019-) di akses pada tanggal 09 Des. 19 pukul

03:02 WIB

<https://www.airbnn.go.id/Publikasi/Inovasi/Layanan->

[Jempu-Bola-LARASITA](https://www.airbnn.go.id/Publikasi/Inovasi/Layanan-Jempu-Bola-LARASITA) diakses pada tanggal 14

Desember 2019, Pukul 23.17

<https://inspektorat.gunungkidulkab.go.id/berita-80/->

[sosialisasi-ptsl-tahun-anggaran-2019.html](https://inspektorat.gunungkidulkab.go.id/berita-80/-) di akses

pada tanggal 09 Des. 19 pukul 02:49 WIB.

LAIN-LAIN

Data diambil dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul melalui wawancara bersama Divisi Urusan Umum dan Kepegawaian pada 06 Mei 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 6.

Suharjono. (2018, Februari 14). Ngurus Sertifikat Prona di Gunungkidul dikenakan Biaya Jutaan Rupiah. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : DIDIK HARIBONO DWI SUBROTO, S.ST, SH.
Tempat, Tanggal Lahir : WONOPURI, 28 Mei 1995
Profesi : KAWA UMUM & KETEBERANAN PENSIUNAN KUDU
Alamat : Jl. Ki Demang Wonopuri, Piyamben, Wonorejo.
Telp (0274) 391378.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Pendaftaran Tanah"
dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul, Sertifikasi Hak Atas Tanah Di Desa Ngalang,
Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Oleh:

Nama : Wikho Syadjuri
Nim : 15340056
Semester : VIII
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Gg. Gading, Ngentak Sapen, Depok, DIY

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Mei 2019

(DIDIK HARIBONO DWI SUBROTO, S.ST, SH.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : NUGROHO BOWO ATMOJO
Tempat, Tanggal Lahir : GUMUNGKIDUL, 19 JANUARI 1979
Profesi : DUKUH KENTENG
Alamat : KENTENG, RT 001 / RW 042, NEALANG
GEDANGSARI, GK

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Pendaftaran Tanah"
dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Sertifikasi Hak Atas Tanah Di Desa Ngalang,
Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Oleh:

Nama : Wikho Syadjuri
Nim : 15340056
Semester : VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Gg. Gading, Ngentak Sapen, Depok, DIY

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ...1-MEI-..... 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NUGROHO BOWO - A...



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Nailul Himmah
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi 02 Juli 1983
Profesi : Tokoh Agama
Alamat : Kenteng Rt 02 Rw 02 Ngalang
Gedangsari Gunungkidul

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Pendaftaran Tanah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Sertifikasi Hak Atas Tanah Di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Oleh:**

Nama : Wikho Syadjuri
Nim : 15340056
Semester : VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Gg. Gading, Ngentak Sapen, Depok, DIY

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta Mei 2019
Nailul Himmah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : **OCUD ROSADI, S. SIT. SH.**
Tempat, Tanggal Lahir : **BAWEN, 15-09-1968**
Profesi : **KEPALA SUB-SAKSI Sengketa Komplek & Perkotaan**
Alamat : **Jl. Bantul Perum Subarum II. Melati No.**

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Pendaftaran Tanah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Sertifikasi Hak Atas Tanah Di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Oleh:

Nama : **Wilho Syadjuri**
Nim : **15340056**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Syariah dan Hukum**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Alamat : **Gg. Gading, Ngentak Sapen, Depok, DIY**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Mei 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Wikho Syadjuri
Tempat/Tanggal Lahir : Bangko, 08 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Teuku Umar RT 008 RW 002 Kelurahan
Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten
Merangin, Provinsi Jambi (37313)



Alamat Domisili : Ngentak Sapen, Desa Caturtunggal, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (55281)
Email : wikosyadj@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2003-2009 : SD Negeri 115 Bangko
2009-2012 : SMP Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas
Padang Panjang
2012-2015 : SMA Negeri 1 Merangin

Riwayat Organisasi

1. Rohani Islam SMA 1 Negeri Merangin, sebagai Ketua Umum
2. Himpunan Mahasiswa Islam,
2017-2018 sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Syariah dan
Hukum STATE ISLAMIC UNIVERSITY
2018-2019 sebagai Kepala Bidang Perguruan Tinggi dan Jaringan
Kemasyarakatan HMI Koordinator Komisariat UIN Sunan Kalijaga
2019-2020 sebagai Kepala Bidang Perguruan Tinggi dan Jaringan
Kemasyarakatan HMI Cabang Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA